

Selewengkan Anggaran Dana Desa, Dua Kades Jadi Tahanan Polisi



www.lagaligopos.com

Polres Bone resmi menahan Kepala Desa (Kades) Pattiro Riolo, Samsuddin bin Yesa dan mantan Plt Syamsuddin bin Rahman, Selasa, 7 Agustus. Itu akibat ulah keduanya menyelewengkan anggaran dana desa tahun 2016 di Kecamatan Sibulue.

Kapolres Bone, AKBP Kadarislam Kasim menyebutkan kerugian negara dari aksi mereka mencapai Rp540.851.000,-. Hal itu berdasarkan hasil audit yang dilakukan langsung oleh BPK.

"Penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 103.585.000 dan penyimpangan Dana Desa (DD) sebesar Rp 437.266.000. Padahal inspektorat (Bone) sendiri tidak menemukan penyimpangan," terangnya di kantor Polres Bone.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka sebagai hasil atas pemeriksaan 30 saksi. Mereka terancam hukuman penjara minimal empat tahun dan paling banyak 20 tahun.

"Kita sudah tahan keduanya dengan barang bukti uang tunai total Rp79 juta. Sebanyak Rp50 juta milik Syamsuddin bin Yesa. Sementara sisanya, Rp29 juta dipegang Syamsuddin bin Rahman," tandas Kadarislam. (mam)

SUMBER :

1. [http://fajaronline.co.id/read/55413/selewengkan-anggaran-dana-desa-dua-kades-jadi-tahanan-polisi-07 Agustus 2018](http://fajaronline.co.id/read/55413/selewengkan-anggaran-dana-desa-dua-kades-jadi-tahanan-polisi-07-Agustus-2018)
2. [https://www.jawapos.com/jpg-today/07/08/2018/korupsi-dana-desa-rp-500-juta-2-kades-jadi-tersangka-08 Agustus 2018](https://www.jawapos.com/jpg-today/07/08/2018/korupsi-dana-desa-rp-500-juta-2-kades-jadi-tersangka-08-Agustus-2018)

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBD, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendes) No. 19 tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, maka prioritas penggunaan dana desa, yaitu sebagai berikut:

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa
2. Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang
3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa
4. Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama
5. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada BAB II Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa:

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur

hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).